

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 800 / 1795 /II.01/TBB/2010

Tentang
Persetujuan Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri

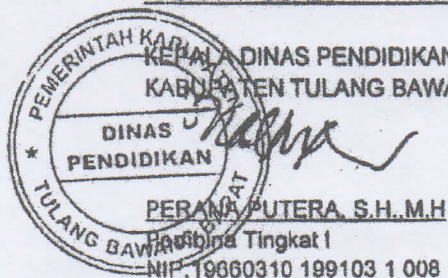
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah perlu penataan administrasi data Sekolah Menengah Atas Negeri.
 2. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 Tanggal 23 Februari 1983, dapat diberikan persetujuan operasional Sekolah Menengah Atas Negeri tersebut dibawah ini.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I.1983
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02/2009 tentang Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 6. Keputusan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 06 tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Untuk membuka Sekolah Menengah Atas Negeri
 - a. Nama : SMAN 2 TULANG BAWANG TENGAH
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 30 1 1812 01 016
 - c. Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 300160
 - d. Alamat : Kelurahan Mulya Asri
Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
 2. Kepada Kepala SMAN 2 Tulang Bawang Tengah tersebut diwajibkan menaati Peraturan yang berlaku
 3. Apabila ternyata SMAN 2 Tulang Bawang Tengah melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut lagi
 4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik.
 5. Keputusan ini berlaku surut sejak Tahun Pelajaran 2010/2011.

DITETAPKAN DI : PULUNG KENCANA
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan)